

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Paiman Napitupulu, Pemilihan umum berarti rakyat Melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat.¹ Melalui pemilihan umum, rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik dan pemerintahan sehingga tercipta legitimasi terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memilih semata, tetapi juga sebagai bentuk nyata pelaksanaan demokrasi dan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.²

Selain itu, Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan penyerahan kedaulatan rakyat kepada individu atau partai politik tertentu yang memperoleh dukungan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹ Samsudin, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, ed. Nanang Rachmana, Nandang, dan Ade Sunarya (Bogor, Indonesia, 2020).

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 458.

Pemilu juga dipandang sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai, teratur, dan konstitusional sehingga dapat mencegah terjadinya perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian, keberadaan Pemilu memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas politik serta menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis.³

Secara normatif, pengertian pemilihan umum juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi sarana utama dalam mewujudkan

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 181-182

pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip konstitusi negara.⁴

Dalam konteks Indonesia, Pemilu juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁵ Oleh karena itu, seluruh tahapan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi terhadap hasil Pemilu.⁶ Penegakan hukum Pemilu menjadi bagian penting untuk menjaga integritas demokrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.⁷

2. Tujuan dan Prinsip Pemilihan Umum

Tujuan pemilihan umum pada hakikatnya berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 301

⁷ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 76.

menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam pandangan Syamsuddin Haris, pemilihan umum bertujuan menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi politik dari rakyat sekaligus memberikan ruang partisipasi politik bagi masyarakat dalam proses demokrasi.⁸ Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan negara melalui wakil-wakil yang dipilih secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk mewujudkan pergantian kekuasaan secara damai dan teratur sesuai dengan ketentuan konstitusi.⁹

Selain menjadi sarana pergantian kekuasaan, Pemilu juga memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Afan Gaffar menyatakan bahwa Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara sah sehingga masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam menentukan arah pemerintahan negara.¹⁰ Oleh sebab

⁸ Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Politik Kepartaian Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 101.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 64.

¹⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 253

itu, kualitas demokrasi suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas dan aktif dalam pemilihan umum.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi agar hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Jimly asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip Pemilu demokratis harus mampu menjamin kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan politik tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun manipulasi dari pihak tertentu.¹¹ Prinsip tersebut menjadi landasan penting agar proses Pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya memperoleh kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, A. Mukthie Fadjar berpendapat bahwa prinsip Pemilu merupakan asas dasar yang wajib diterapkan dalam seluruh tahapan penyelenggara Pemilu guna menciptakan proses demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.¹²

Prinsip Pemilu di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 417.

¹² A. Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 24.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.¹³ Asas langsung berarti rakyat memberikan suara tanpa perantara, asas umum berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih, asas bebas berarti pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan, sedangkan asas rahasia menjamin kerahasiaan pilihan pemilih. Selain itu, asas jujur mengharuskan seluruh pihak bertindak sesuai dengan aturan, dan asas adil menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pemilu.¹⁴

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Bawaslu menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi karena Pemilu yang demokratis memerlukan adanya lembaga pengawas yang independen dan berintegritas. Bawaslu merupakan institusi pengawas Pemilu yang bertugas memastikan seluruh

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

¹⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

tahapan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan asas demokrasi sehingga hasil Pemilu memiliki legitimasi yang kuat.¹⁵ Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Bawaslu dipahami sebagai lembaga demokrasi yang memiliki fungsi mengawasi, mencegah, dan menindak berbagai pelanggaran Pemilu guna menjaga integritas proses elektoral.¹⁶ Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum Pemilu yang bertujuan melindungi hak politik masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan Bawaslu menjadi sangat penting dalam menciptakan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Menurut Refly Harun, Bawaslu dapat dipahami sebagai lembaga quasi peradilan dalam sistem Pemilu karena memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan memutus pelanggaran administratif

¹⁵ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2015), hlm. 68.

¹⁶ Titi Anggraini, *Bawaslu dan Penguatan Demokrasi Elektoral*, (Jakarta: Perludem, 2019), hlm. 35.

tertentu.¹⁷ Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi penegakan hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Bawaslu semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengawasan Pemilu yang efektif dan independen.

Dalam perspektif demokrasi modern, keberadaan Bawaslu menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik.¹⁸ Dengan demikian, Bawaslu memiliki peranan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokrasi tersebut.

2. Tugas Bawaslu

Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya bertujuan menjaga agar seluruh proses Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip

¹⁷ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Hukum dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 210.

demokrasi, kejujuran, dan keadilan. Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya sebatas menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung secara adil, transparan, dan berintegritas.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas Bawaslu mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu agar pelaksanaan demokrasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan asas demokrasi. Bawaslu juga memiliki kewajiban menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.²⁰ Sikap independen dan tidak memihak menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu agar kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu tetap terpelihara. Dengan demikian, tugas Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan melalui Pemilu.

Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga memiliki tugas dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu. Dalam buku *Desain*

¹⁹ Puadi, *Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2025), hlm. 45

²⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu*, (Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2022), hlm. 34

Pengawasan Pemilihan Serentak, dijelaskan bahwa pengawasan Pemilu merupakan proses yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan terencana guna mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan demokratis.²¹ Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melakukan langkah preventif melalui sosialisasi, koordinasi, dan penguatan pengawasan partisipatif agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal tahapan Pemilu.

Tugas Bawaslu juga berkaitan dengan penegakan hukum Pemilu melalui penanganan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam *Modul Pelatihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu*, dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi maupun sengketa proses Pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga integritas Pemilu.²² Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki posisi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

²¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2021), hlm. 12

²² Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu*, (Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2022), hlm. 21

Tugas dan kewenangan Bawaslu secara normatif diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.²³ Selain itu, Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peranan strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

3. Wewenang Bawaslu

Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk kewenangan hukum yang diberikan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan melakukan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari proses pembentukan badan

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

²⁴ Samsuar Saleh, *Pemilu Bersih Perisai Suara Rakyat*, (Makassar: Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, 2024), hlm. 18

ad hoc pengawas Pemilu, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan adanya kewenangan tersebut, Bawaslu berperan sebagai penjaga kualitas demokrasi dan pelindung suara rakyat dalam pelaksanaan Pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan menerima laporan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu. Kewenangan tersebut merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan agar setiap bentuk pelanggaran maupun penyimpangan dapat segera ditangani sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.²⁵ Bawaslu juga memiliki wewenang memberikan rekomendasi kepada instansi terkait terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Bawaslu berwenang menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada KPU apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam tahapan Pemilu.²⁶

²⁵ Samsuar Saleh, *Pemilu Bersih Perisai Suara Rakyat*, (Makassar: Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, 2024), hlm. 27

²⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu*, (Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2022), hlm. 43.

C. Teori Pengawasan Pemilu

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁷

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau

²⁷ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁸

2. Tujuan dan Urgensi Pengawasan

Dalam sistem demokrasi, pengawasan (*oversight*) memiliki beberapa tujuan fundamental yang berkaitan dengan menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, serta melindungi hak-hak warga negara. Secara akademik, tujuan pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Menjamin Akuntabilitas Penyelenggara Negara

Tujuan utama pengawasan adalah memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Pengawasan menuntut pemerintah agar menjalankan kewenangan sesuai norma hukum dan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui mekanisme ini, pengambil kebijakan tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik maupun lembaga pengawas.

b) Mencegah dan Menekan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*)

²⁸ M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

Pengawasan diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan serta potensi penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks demokrasi, pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan merupakan syarat agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan etika pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi menjaga agar pemerintahan tetap bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan individual atau kelompok tertentu.

c) Memastikan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Publik

Transparansi merupakan prasyarat penting demokrasi modern. Pengawasan bertujuan untuk membuka proses pemerintahan agar dapat diakses dan diketahui publik. Dengan terbukanya alur kebijakan dan informasi publik, masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah secara partisipatif, sehingga mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan kredibel.

d) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan

Pengawasan bukan hanya bersifat korektif, tetapi juga bersifat preventif dan evaluatif. Dengan adanya supervisi yang konsisten, kinerja birokrasi dapat

ditingkatkan melalui perbaikan prosedur, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi penggunaan sumber daya negara. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

e) Melindungi Hak-Hak Warga Negara

Pengawasan berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah. Ketika mekanisme pengawasan berjalan dengan baik oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga independen, maupun masyarakat maka hak-hak warga negara lebih terlindungi dari potensi pelanggaran kebijakan publik.²⁹

f) Menegakkan Prinsip Checks and Balances

Tujuan esensial pengawasan dalam demokrasi adalah memastikan adanya keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Dengan adanya fungsi saling mengawasi baik oleh legislatif, yudikatif, dan lembaga independen dapat dicegah terjadinya dominasi satu institusi terhadap yang lain. Checks and balances ini merupakan roh demokrasi konstitusional.

²⁹ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- g) Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan

Pengawasan yang efektif menghasilkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Pada gilirannya, hal ini meningkatkan legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepercayaan publik merupakan modal sosial utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- 2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.³⁰ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

D. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau

³⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm 64

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan, sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 21.

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 46.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³³

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman,³⁴ sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal

³³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.76.

³⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.³⁵ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada

³⁵ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.³⁶ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana struktur hukum adalah mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat aktifitas dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

3. Bentuk Pelanggaran Pemilu

a). Pelanggaran Administratif

adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan penyelenggaraan Pemilu. dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pemilu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keseluruhan asas ini menuntut adanya tata kelola pemilu yang tertib secara administratif.³⁷ Pelanggaran ini tidak selalu berkaitan dengan unsur pidana, tetapi lebih pada ketidakpatuhan peserta Pemilu, penyelenggara, atau pihak lain terhadap aturan administratif yang ditetapkan.

b). Pelanggaran Pidana Pemilu

Pidana Pemilu adalah pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, seperti suap politik (*money politics*), intimidasi pemilih, manipulasi suara, merusak alat peraga kampanye, atau menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya. Karena sifatnya sebagai tindak kejahatan, pelanggaran ini dapat diproses melalui penyidik kepolisian, kejaksaan, dan kemudian diadili di pengadilan.

³⁷ Pasal 22E UUD 1945

Penanganan pidana Pemilu dilakukan melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

c). Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, yang berkaitan dengan integritas, profesionalisme, dan independensi mereka. Pelanggaran ini tidak selalu berupa tindakan pidana atau administratif, tetapi lebih terkait perilaku yang tidak sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu. Contohnya termasuk sikap tidak netral, menerima gratifikasi, atau tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan etika.

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh sebuah “komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.³⁸ Kemandirian ini menuntut adanya standar etik yang tinggi.

d). Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses Pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, pada Pasal 466–475, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu. Mekanisme ini

³⁸ Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945

penting agar peserta Pemilu mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak politik mereka selama proses berlangsung.

Sengketa proses Pemilu adalah perselisihan antara peserta Pemilu dengan penyelenggara atau antar peserta Pemilu terkait keputusan, berita acara, atau tindakan yang dikeluarkan selama tahapan Pemilu. Sengketa ini tidak mencakup sengketa hasil Pemilu tetapi lebih kepada proses administratif seperti keputusan KPU tentang pencalonan, verifikasi partai politik, atau penetapan daftar pemilih.

4. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu

Mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu pada dasarnya merupakan bagian dari sistem penegakan hukum Pemilu yang bertujuan menjaga kejujuran, keadilan, serta legitimasi hasil Pemilihan umum dalam negara demokrasi. Mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi penerimaan laporan atau temua, pemeriksaan administrasi dan materiil, pengkajian unsur pelanggaran, hingga penetapan tindak lanjut sesuai jenis pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran administratif, pidana Pemilu, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.³⁹ Proses

³⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

tersebut harus dilaksanakan secara profesional, cepat, dan transparan agar setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berkepastian

Menurut Didik Supriyanto,⁴⁰ mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas Pemilu karena melalui mekanisme tersebut setiap peserta, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat dalam Pemilu dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu. Penanganan pelanggaran Pemilu juga menjadi sarana perlindungan terhadap hak politik masyarakat sehingga pelaksanaan Pemilu tetap berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu diatur secara tegas untuk menjamin prinsip demokrasi yang bersih, jujur, dan adil, dimana setiap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi, baik berupa pelanggaran administratif maupun pidana, pertama-tama diajukan kepada lembaga penyelenggara pemilu yang

⁴⁰ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2013.

berwenang yakni komisi pemilihan umum (KPU) untuk pelanggaran administratif dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) untuk pengawasan serta penindakan awal terhadap dugaan pelanggaran, sehingga proses ini dimulai dengan identifikasi fakta, pengumpulan bukti, dan verifikasi laporan oleh Bawaslu. Kemudian dilanjutkan dengan investigasi awal yang meliputi pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan saksi, dokumentasi kegiatan, dan pemberian kesempatan klarifikasi kepada pihak terlapor.⁴¹ Apabila pelanggaran tersebut masuk ke dalam kategori pelanggaran administratif, Bawaslu memberikan rekomendasi sanksi berupa peringatan tertulis, pembatalan calon, atau pembatalan hasil suara tertentu yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU sesuai mekanisme implementasi administratif yang diatur dalam UU Pemilu.

E. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman.⁴² Sedangkan *fiqh*

⁴¹ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 2 dan 3

⁴² Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021): 59-68.

secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Secara etimologi (lughah/harfiah), politik (siyasah) berasal dari kata "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang berarti mengurus, mengendalikan, mengatur atau membuat keputusan tentang kepentingan seseorang atau umat. Kemudian dalam kamus al-Muhith, makna kata siyasah disepadankan dengan kata "*sustu ar-ra'iyata siyasatan*" berarti "saya memerintahnya dan melarangnya".⁴³ Sementara itu, secara terminologi siyasah (politik) diartikan sebagai *pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'* dan menolak kemudharatan atau lebih populer dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*. Artinya *siyasah syar'iyah* dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sekelompok masyarakat atau negara, guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik.

⁴³ A.Dzazuli, *Fiqh siyasah (Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah* (Bandung: prenada Media, 2003). h 41

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴⁴ Fiqh siyasah terbagi ke dalam 5 bagian antara lain :

- a. Siyasah Dusturiyah (Siyasah perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah (Siyasah Keuangan)
- c. Siyasah Qadaiyah (Siyasah Peradilan)
- d. Siyasah Harbiyah (Siyasah Peperangan)
- e. Siyasah Idariyah (Siyasah Administrasi)
- f. Siyasah Dauliyah (Siyasah Hubungan Internasional)
- g. Siyasah Tasyri'iyah (Siyasah Politik Legislatif)

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:⁴⁵

- a. Politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan

⁴⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 6.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 13-14

hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadaiyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik luar negeri (Siyasah Dauliyah), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyah), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

a) Syura (Musyawarah)

Istilah "*syura*" berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk masdar dari kata "*syawara*", yang mengandung makna proses berfikir bersama untuk mencapai

mufakat.⁴⁶ Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, musyawarah telah menjadi elemen penting dalam tradisi arab dan ajaran islam dan ditetapkan dalam berbagai aspek , seperti perumusan hukum, pengambilan keputusan politik, dan penyelesaian perselisihan.

b) Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dan merupakan bagian penting dalam hukum politik Islam. Prinsip ini mengakui bahwa semua orang memiliki derajat yang setara serta hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi yang berlandaskan pada faktor-faktor seperti ras, asal-usul, agama, atau posisi dalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dilayani dengan adil.

c) Al-Muraqabah Wa Al-Taqyim

Prinsip *Al -Muraqabah wa Al-Taqyim* menekankan bahwa seluruh masyarakat bertanggung jawab dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan. Tanggung jawab ini didasarkan pada dua landasan utama yaitu pertama, salah satu bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu kewajiban setiap orang untuk mendorong kebaikan

⁴⁶ Windi Riyani, Nyimas Lidya Putri, and Article Info, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia" 03, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat adalah tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Kedua, otoritas yang dimiliki pemerintah itu berasal dari mandat yang diberikan oleh rakyat.⁴⁷

d) Amanah

Prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* adalah nilai fundamental yang mencerminkan tanggung jawab dan integritas dalam mengelola kekuasaan serta melayani kepentingan publik. Amanah mengandung arti menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh kejujuran dan keadilan, tanpa membedakan golongan, suku, agama, atau status sosial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.

e) Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Salah satu dasar utama *fiqh fiysah* adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini berguna sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*Check and*

⁴⁷ Diana Findhi Hastuti et al., "Mewujudkan Netralitas Asn Pada Pilkada Serentak

2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah" (2024), hlm. 72.

Balance) dalam sistem politik Islam dan memastikan bahwa pemerintah serta masyarakat bersama-sama menjaga moralitas dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah dianggap sebagai salah satu bagian dari fiqh-as-siyasah, yang mempelajari hukum dan perundangan-undangan negara dengan tujuan agar sesuai dengan syariat islam yang terkandung dalam Al-Quran dan diterapkan lebih terperinci oleh sunnah Nabi, baik perihal aspek-aspek keimanan, akhlak, ibadah, dan macam-macam hubungan lainnya.⁴⁸

Dalam Siyasah Dusturiyah membahas keterkaitan penguasa dengan rakyat serta institusi-institusi dalam kawasan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Siyasah Dusturiyah umumnya terbatas dengan pembahasan peraturan-perundang-undangan yang diperlukan untuk urusan kenegaraan, agar selaras dengan prinsip-prinsip agama dan untuk mencapai kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Pengawasan Dalam Islam (Al-Hisbah)

Secara bahasa, kata *hisbah* berasal dari kata “*hasaba yahsibu hisbatan*”, yang berarti “menghitung atau memperhitungkan”.

⁴⁸ Feri Fernando, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Al-Hisbah didefinisikan dalam terminologi Islam sebagai suatu mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh individu atau institusi yang diberi wewenang. Dalam Islam, pengawasan merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *Al-Hisbah*, yaitu aktivitas pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam segala aspek kehidupan sosial. *Al-Hisbah* tidak hanya terbatas pada urusan individu, tetapi mencakup ranah publik, ekonomi, hukum, dan politik. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen kontrol moral, sosial, dan administratif yang dilaksanakan demi kemaslahatan umum.⁴⁹

Dalam sejarah peradaban Islam, fungsi *Hisbah* dijalankan oleh lembaga khusus yang bertanggung jawab kepada khalifah atau pemimpin wilayah. Lembaga ini memiliki otoritas menegur, memperingatkan, bahkan menjatuhkan sanksi ringan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap norma syariat dan kepentingan umum. Dalam konteks kontemporer, prinsip *Al-Hisbah* dapat diadaptasi dalam sistem pemerintahan modern melalui lembaga-lembaga pengawasan negara. Di Indonesia, Bawaslu merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemilu. Bila

⁴⁹ Sayuti, "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi," *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no 1 (2024): 51-60.

ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, Bawaslu menjalankan tugas secara prinsipil serupa dengan fungsi *Hisbah*, yakni memastikan proses Pemilu berjalan adil, bersih, dan bebas dari pelanggaran. Peran ini menunjukkan kesinambungan antara prinsip-prinsip Islam dalam Pengawasan dan penerapannya dalam sistem demokrasi modern.⁵⁰

G. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Nok Ilmawati yang berjudul “Analisis kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu di Kota Pekalongan Perspektif Fiqh Siyasah”⁵¹ berfokus pada kajian kewenangan Bawaslu, khususnya mengenai dasar hukum, batasan, dan legitimasi kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan serta literatur fiqh siyasah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu, tidak hanya terbatas pada kewenangan normatif, tetapi juga mencakup bagaimana fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Pemilu dijalankan secara nyata oleh

⁶³ Syamsul Wathoni and Luluk Indarinul Mufidah, “Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu : Perspektif Hukum Siyasah” 9, no. 1 (2024): 25.

⁵¹ Nok Ilmawati, skripsi “Analisis kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu di Kota Pekalongan Perspektif Fiqh Siyasah” (Pekalongan:UIN KH Abdurahman Wahid, 2025)

Bawaslu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan mengandalkan data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga mampu menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi Bawaslu beserta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Pemilu. Selain itu, perspektif fiqh siyasah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai praktik penegakan hukum Pemilu oleh Bawaslu berdasarkan nilai-nilai keadilan (*Al-adl*), kemaslahatan (*maslahah*), *amar ma'ruf nahi munkar*, serta konsep pengawasan kekuasaan (*Hisbah*), sehingga analisis tidak hanya berhenti pada aspek boleh atau tidaknya kewenangan tersebut dijalankan, tetapi juga pada sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Skripsi dari Riya Indriyati "Peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019"⁵² dengan skripsi penulis memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, dan ruang lingkup pembahasannya. Dalam skripsi penulis itu lebih menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam menjalankan penegakan hukum Pemilu yang kemudian dianalisis dan dinilai berdasarkan perspektif fiqh siyasah atau Hukum Tata Negara Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya

⁵² Riya Indriyati, Skripsi "Peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019" (Metro, IAIN Metro, 2022)

bersifat deskriptif terhadap praktik kelembagaan Bawaslu, tetapi juga bersifat normatif-evaluatif dengan mengkaji kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Sementara skripsi dari Riya Indriyati lebih berfokus pada peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi secara khusus pada Pemilu Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan empiris, tanpa mengaitkannya dengan analisis atau penilaian berdasarkan perspektif fiqh siyasah, sehingga ruang lingkup penelitian Riya Indriyati lebih terbatas pada konteks waktu dan praktik tertentu, sementara skripsi penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam dari sisi konseptual serta nilai-nilai normatif Islam dalam penegakan hukum Pemilu.

H. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari konsep bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Agar Pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran serta penyimpangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas Pemilu menjadi sangat penting dalam menjaga

kualitas demokrasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

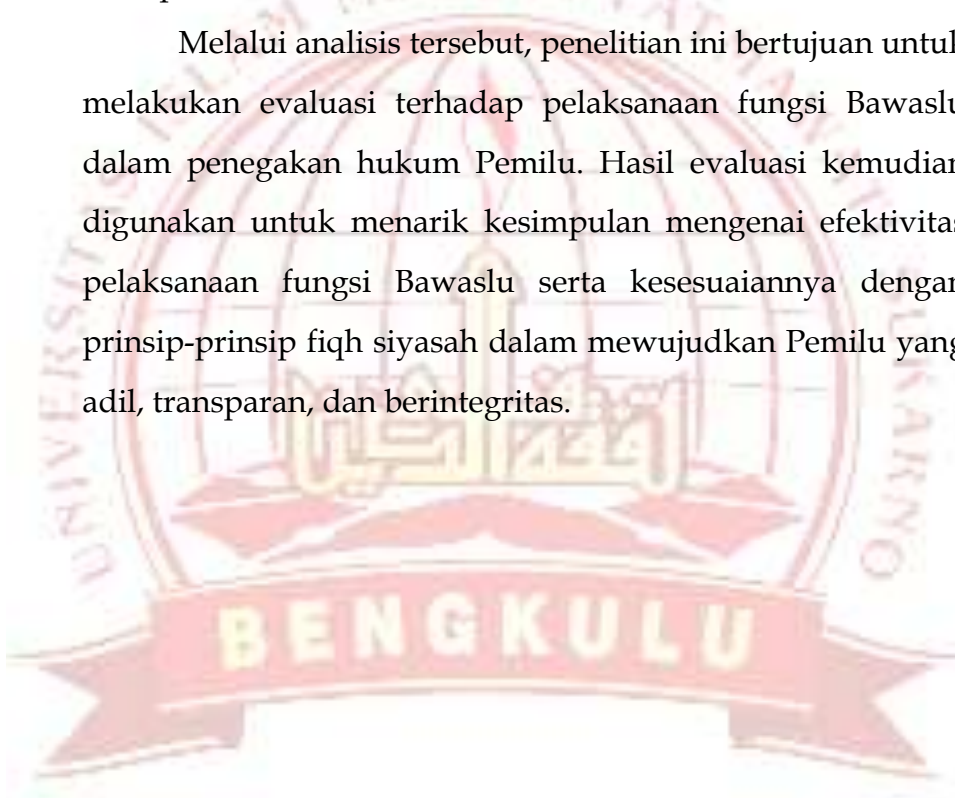
Dalam sistem pemilihan di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu. Bawaslu memiliki fungsi dan kewenangan yang meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian integral dalam mewujudkan proses penegakan hukum Pemilu yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu selanjutnya bermuara pada proses penegakan hukum Pemilu. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu, serta melindungi hak-hak peserta dan pemilih dalam proses demokrasi. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi Bawaslu dapat dilihat dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan perannya dalam menegakkan aturan hukum Pemilu secara konsisten.

Selanjutnya, pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah. Analisis ini menitikberatkan pada prinsip-

prinsip utama dalam fiqh siyasah, yaitu keadilan (*al-'Adl*), amanah dalam menjalankan kekuasaan, serta masalah atau kemanfaatan umum bagi masyarakat. Perspektif ini digunakan untuk menilai apakah praktik pengawasan dan penegakan hukum Pemilu telah selaras dengan nilai-nilai etika pemerintahan dalam Islam.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Bawaslu serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mewujudkan Pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas.



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

